



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO



**NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO
DENGAN
PT RADIO PURNAMASIDI KABUPATEN WONOSOBO
TENTANG
KERJASAMA PEMUTARAN ALBUM BAWASLU WONOSOBO IN
COLLABORATION WITH COMMUNITY**

NOMER BAWASLU : 270 /Bawaslu Prov.Jt-29/HK.02.00/XII/2019

Pada hari ini, Minggu, Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (22-12-2019), bertempat di Aroma Resto and Caffe Wonosobo, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : **SUMALI IBNU CHAMID, Sos.I**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo
Alamat : Jalan Mayjend Bambang Sugeng KM 3 Wonosobo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Pimpinan Purnamasidi FM
Jabatan : Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro No. 1 A, Wonosobo Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Purnamasidi FM yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Wonosobo.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Purnamasidi FM, adalah lembaga penyiaran suara
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan partisipasi pengawasan pemilu dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang Pengawasan Pemilu yakni dengan media lagu pengawasan yang akan di putar di radio, sebagaimana kesepakatan **PARA PIHAK** demi pendidikan politik.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup tentang:

- a. Penyelenggaraan memutar kompilasi lagu. Guna mengedukasi kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan anti politik uang dan pengawasan pilkada.
- b. Brand Lembaga penyiaran/Radio **PIHAK KEDUA** dicantumkan dalam setiap label Keping.
- c. Perihal Pemutaran musik **PIHAK KEDUA** menyesuaikan list lagu dan genre, dengan durasi waktu 10 menit perhari selama Masa Pilkada Tahun 2020 berlangsung.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk para wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini
2. Setiap kegiatan yang di sepakati oleh **PARA PIHAK** akan di jabarkan dan dituangkan dalam pembahasan lanjutan/pelaksanaan tersendiri yang disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan Kesepahaman Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

Pasal 5

PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, dengan alamat Jalan Mayjend Bambang Sugeng KM 3 Wonosobo, 56317 Telp (0286)3305173 website: www.wonosobo.bawaslu.go.id, email. bawaslukabwonosobo@gmail.com

PIHAK KEDUA

PT RADIO PURNAMASIDI FM, dengan alamat Jalan Pangeran Diponegoro No. 1 A, Wonosobo Timur 56311 Telp (0286)321336

2. Perubahan alamat dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 6

PENUTUP

4. Nota Kesepahaman Bersama ini di buat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani oleh **PARA PIHAK** dan di bubuhi cap lembaga masing-masing.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan para pihak.
6. Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA BAWASLU WONOSOBO



SUMALI IBNU CHAMID, Sos.I
Ketua

PIHAK KEDUA RADIO PURNAMASIDI FM




Amirudin
Pimpinan